



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas :

**P U T U S A N**

**Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

### **Tuan AHMAD ABU BAKAR.**

Tempat/Tanggal Lahir Sukoharjo 12 April 1963, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Nguter RT 01 /RW 07 Kelurahan Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 21 Juni 2017 Nomor 202/SK/2017/PN Skh memberi kuasa kepada :

SRI KALONO, SH MSi.

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MK & Colleague, Jl.Semenromo Nomor A.3-A.5 Perum Cimini Indah Ngruki Desa Cemani, Kec Grogol, Kab Sukoharjo

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**

### **M E L A W A N :**

#### **1. PT. Bank MEGA, Tbk Pusat.**

Berkedudukan di Menara Bank Mega Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14 A Jakarta, Cq. PT. Bank MEGA, Tbk Kantor Cabang Palur beralamat di Jl. Raya Palur No. 329, Kel. Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 November 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dibawah nomor : 351/SK/2016/PN Skh tanggal 22 Desember 2016 memberikan kuasa kepada :

JOHN ERIC PONTOH, SH., TUTI ANDAYANI SEBAYANG, SH., SUCIATI EKA PERTIWI, SH., STEVEN ALBERT, SH., JOKO SENO NUGROHO, SH., MOCH PRING MUSIBATAWI, SH., DIAH PUSPITA NINGRUM, SH., FERRY EDWARD M. GULTOM, SH., ERZA BESARI PUTRA, SH. selaku karyawan PT. Bank MEGA, berkantor Pusat di Menara Bank Mega lantai 15 Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14A Jakarta Selatan.

Hal 1 putusan Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG



Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula TERGUGAT

**2. ARDIAN KUSUMA AJI.**

Laki-laki, Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 7 B Kec. Serengan, Kota Surakarta.

**3. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta.**

Berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 141 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dibawah nomor : 352/SK/2016/PN Skh. tanggal 27 Desember 2016 memberikan kuasa kepada : MOH ARIF ROCHMAN, HENDRO KARTONO, MUHAMMAD IRFAN FATHONI K, SANTOSO, CICILIA EKOWATI, FERI FADELI, OKKY KURNIAWAN, RISDIAN FAJAROHMAN,

**4. Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo,** beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 310 Kabupaten Sukoharjo.

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula TURUT TERGUGAT I, II, III.

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 557/PDT/2017/PTSMG tanggal 14 Desember 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor : 86 / Pdt..G / 2016 / PN.Skh , tanggal 7 Juni 2017, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya, tanggal 12 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 18 Nopember 2016 dalam Register Perkara Perdata Gugatan Nomor : 86 / Pdt.G / 2016 / PN

Hal 2 putusan Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skh telah mengajukan gugatan dengan dasar alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *a quo*, demi tercapainya azas keadilan dan kepastian hukum, untuk mewujudkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (vide Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 ayat (1) );
2. Bahwa Penggugat adalah debitur dari Tergugat, dimana telah mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit dengan agunan berupa sebidang tanah dan bangunan, seluas 604 M2, melalui Sertifikat Hak Milik No. : 1448, a/n Ahmad Abu Bakar, terletak di Kel. Nguter, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Pariyem; -Selatan : Jalan;
  - Timur : Parjo SH -Barat : Jalan;Selanjutnya Sebidang Tanah dan Bangunan, sesuai Sertifikat HM No. : 1448 a/n Ahmad Abu Bakar *in casu*, mohon disebut sebagai..... OBYEK SENGKETA;
3. Bahwa pada saat penandatanganan akad kredit, Tergugat tidak pernah membacakan dengan seksama ihwal isi Perjanjian Kredit, juga pada saat Penggugat melakukan tanda tangan, tidak dihadapkan secara langsung kepada Pejabat Notaris yang ditunjuk oleh Tergugat. Penggugat langsung disuruh untuk tanda tangan tanpa dijelaskan berkait hak dan kewajiban. Dengan demikian jelas dan nyata tindakan tersebut tidak sesuai *Standard Operational Procedure (SOP)*, cacat formil, sehingga mengakibatkan Perjanjian Kredit tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan mengalami cacat formil(vide UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat (3)); Bahwa dikarenakan Perjanjian Kredit *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan cacat formil, maka berkait tindakan Tergugat yang memberlakukan suku bunga berikut denda yang berjalan, haruslah dinyatakan beku dan atau berhenti (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 2027/K/BU 1984 tanggal 23 April 1986);
4. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Tergugat berlanjut, dimana sejak dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit, hingga gugatan dalam perkara *a quo* diperiksa Majelis Hakim diperiksa, Penggugat sama sekali tidak diperlihatkan bahkan tidak diberikan salinan akad Perjanjian Kredit, dimana hal tersebut jelas dan nyata sebagai bentuk

Hal 3 putusan Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran terhadap Peraturan Bank Indonesia No. : 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2), yaitu mengenai kewajiban bank untuk menerapkan transparansi informasi mengenai produk bank yang berupa akad perjanjian kredit kepada konsumen. Tindakan Tergugat tersebut juga menunjukkan bahwa Tergugat sebagai pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai akad perjanjian kredit yang telah disepakati sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf (b);

5. Bahwa terhadap Obyek Sengketa telah diletakkan Hak Tanggungan oleh Pejabat Notaris yang ditunjuk oleh Tergugat, dimana Penerbitan Akta Hak Tanggungan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Huruf d UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang mengatur bahwa Notaris wajib mengeluarkan salinan akta, khususnya Akta Hak Tanggungan kepada Para Pihak, yakni Penggugat dan Tergugat.

Namun Tergugat tidak mengeluarkan Salinan Akta Hak Tanggungan, dengan demikian Hak Tanggungan yang diletakkan terhadap Obyek Sengketa *in casu* haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan mengalami cacat formil.

6. Bahwa selama kurun waktu berjalan, Penggugat selalu mengangsur terhadap hutang kepada Tergugat, berikut bunga berjalan yang ditentukan. Namun demikian usaha perekonomian Penggugat mengalami kendala yang mengakibatkan angsuran hutang kepada Tergugat mengalami kemacetan. Hal tersebut sudah dikonsultasikan dan diketahui oleh Tergugat, bahkan sempat terdapat penawaran melakukan restrukturisasi hutang, namun Penggugat mohon perpanjangan waktu untuk menentukan sikap;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha maksimal untuk melunasi hutang kepada Tergugat dengan cara menjual Harta Tidak bergerak milik Penggugat, dengan cara mohon waktu perpanjangan, namun demikian Tergugat telah menetapkan Harga Limit Eksekusi Lelang terhadap Obyek Sengketa yang jauh dari harga pasar pada umumnya, mengingat letak strategis, NJOP dan Harga Zona Pasar yang tinggi. Tergugat tetap menetapkan Harga Limit yakni sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yaitu pada 16 April 2016, Pukul : 10.00 WIB, bertempat di Kantor Turut Tergugat 2,

Hal 4 putusan Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana proses pelaksanaan Eksekusi Lelang *in casu* tidak berdasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo, sehingga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. : 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Bahwa Penggugat tidak dilibatkan dalam proses penentuan Harga Limit dan atau menentukan Lembaga Jasa *appraisal* independen yang dipakai, sehingga sangat dimungkinkan terjadi manipulasi data, dikarenakan Harga Limit yang tidak wajar dan sangat murah dari NJOP + Harga Zona Pasar, sehingga jelas dan nyata Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang merugikan kepentingan Penggugat baik secara materiil dan non-materiil;

8. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat, jelas dan nyata Penggugat mengalami Kerugian Materiil dan Kerugian Non-Materiil.
  - Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat yaitu harus kehilangan rumah dan tempat tinggal, dikarenakan telah dilakukan Eksekusi Lelang oleh Turut Tergugat 2, sehingga Tergugat harus dihukum mengganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika.
  - Kerugian Non-Materiil yang diderita Penggugat yaitu nama baik Penggugat sudah di-*Black List* oleh Bank Indonesia sehingga tidak dapat mengajukan permohonan fasilitas kredit, disamping rasa malu kepada saudara dan tetangga, sehingga Tergugat harus dihukum mengganti ganti rugi Non-Materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika;
9. Bahwa UU No. : 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan jo. Peraturan Menteri Keuangan No. : 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah diatur mengenai tata cara pelaksanaan Eksekusi Lelang, dimana salah satu syarat adalah debitur wajib diberi tahu waktu pelaksanaan Eksekusi Lelang obyek agunan, namun Tergugat tidak melakukan pemberitahuan kepada Penggugat, sehingga jelas dan nyata telah melanggar ketentuan dalam klausula peraturan di atas;
10. Bahwa selanjutnya terhadap Obyek Sengketa, yaitu sebidang tanah dan bangunan, seluas 604 M2, melalui Sertifikat Hak Milik No. : 1448, a/n Ahmad Abu Bakar, terletak di Kel. Nguter, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 5 putusan Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Pariyem; -Selatan : Jalan;
- Timur : Parjo SH -Barat : Jalan;

Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) agar tidak terjadi peralihan hak, pemindahan tangan, sewa-menyewa dan atau jual-beli, hingga perkara *a quo* terdapat putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

11. Bahwa Tergugat jelas dan nyata tidak memperhatikan Asas Kepatutan dan Asas Kehati-hatian sehingga melanggar ketentuan dalam UU No. : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 Huruf a, c dan f;
12. Bahwa Tergugat jelas dan nyata melanggar ketentuan dalam UU No. : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) Huruf d dan h, dan ayat (2) yang mengakibatkan tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan cacat formil;
13. Bahwa berdasarkan UU No. : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 Huruf g, Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen Tergugat, harus mendapatkan hak yang sama (*equal*), diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif oleh Tergugat selaku pelaku usaha;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap sebidang tanah dan bangunan, seluas 604 M2, melalui Sertifikat Hak Milik No. : 1448, a/n Ahmad Abu Bakar, terletak di Kel. Nguter, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Pariyem; -Selatan : Jalan;
  - Timur : Parjo SH -Barat : Jalan;
4. Menyatakan menurut hukum Surat Perjanjian Kredit yang ditandatangani Penggugat, dimana tidak dilakukan di hadapan Pejabat Notaris adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, dikarenakan cacat formil;

Hal 6 putusan Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat dan atau pihak manapun yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat, untuk kemudian dilakukan peralihan hak menjadi atas nama Ahmad Abu Bakar dan atau Penggugat, yaitu sebidang tanah dan bangunan, seluas 604 M2, melalui Sertifikat Hak Milik No. : 1448, a/n Ahmad Abu Bakar, terletak di Kel. Nguter, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- |         |            |          |          |
|---------|------------|----------|----------|
| - Utara | : Pariyem; | -Selatan | : Jalan; |
| - Timur | : Parjo SH | -Barat   | : Jalan; |

6. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melanggar ketentuan dalam UU No. : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) Huruf d dan h, dan ayat (2) yang mengakibatkan Perjanjian Kredit *in casu* tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan caat formil;

7. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan, selanjutnya menghentikan segala proses peralihan hak, hingga perkara *a quo* mendapatkan kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Memeriksa dan memutus sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan Jawaban tertanggal 2 Maret 2017, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK TERANG, BIAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah cacat formil karena dalil-dalil gugatannya baik positanya maupun petitumnya tidak jelas, tidak lengkap, bias dan kabur (obscuur libel), hal mana terlihat jelas saat Penggugat SAMASEKALI TIDAK MAMPU MENYEBUTKAN DENGAN JELAS DAN TERANG IDENTITAS PERJANJIAN KREDIT yang menjadi dasar gugatannya.

➤ Bahwa posita nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) serta Petitum nomor 4 (empat) dan nomor 6 (enam) gugatan Penggugat tersebut mendalilkan bahwa Perjanjian Kredit cacat formil dan tidak mempunyai

Hal 7 putusan Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum merupakan dalil yang sangat tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur (obscuur) mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a) Perjanjian Kredit yang mana yang dimaksud oleh Penggugat sebagai Perjanjian Kredit yang cacat formil???
- b) Perjanjian Kredit Nomor Berapa dan Tanggal Berapa ???
- c) Perjanjian Kredit dengan plafon dan jangka waktu berapa tahun ???
- d) Perjanjian Kredit antara Siapa dengan Siapa ???
- e) Siapa saja Para Pihak yang turut mendatangi Perjanjian Kredit ???

Sehingga sangatlah bias dan kabur dalil dari Penggugat yang tentunya akan menimbulkan ketidakjelasan gugatan Penggugat, PERJANJIAN KREDIT yang mana ?? yang harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan cacat formil???

Bahwa ketidakjelasan dan ketidakterangan gugatan Penggugat yang tidak menguraikan secara jelas dan terang dalil-dalil gugatan dan juga mengenai identitas Perjanjian Kredit mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi azas jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur Pasal 8 Rv, sehingga atas gugatan yang demikian menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, bias dan kabur (obscuur libel). Oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklard).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim, agar hal-hal yang telah Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi diatas secara mutatis muntandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat telah menyalurkan fasilitas Pembiayaan MEGA USAHA KECIL MENENGAH ("MEGA KUK") kepada Debitur atas nama AHMAD ABU BAKAR (in cassu Penggugat) dengan Perjanjian Kredit Nomor 038/PK-KUK/SKSR/13 tanggal 20 Agustus 2013 jo. Perubahan Kesatu Nomor 014/ADD-PK-KUK/SKPL/2014 tanggal 31 Mei 2014 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit");  
Bahwa Perjanjian Kredit yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat berlaku sebagai undang - undang bagi Tergugat dan

Hal 8 putusan Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa : *"Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*;

4. Bahwa atas pemberian Fasilitas Kredit tersebut, Penggugat telah menyerahkan jaminan untuk menjamin pembayaran kembali atas Fasilitas Kredit yang telah diberikan Tergugat, yaitu :

Sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana terdaftar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 448/Nguter, luas  $\pm 604 \text{ m}^2$ , terletak di Desa/Kelurahan Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, tercatat atas nama Abu Bakar. (selanjutnya disebut Jaminan Kredit).

5. Bahwa sebagai jaminan pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit, selanjutnya terhadap Obyek Jaminan (In cassu Obyek Sengketa) tersebut telah diikat/dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana tersebut pada sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 7572/2013 tanggal 09 Desember 2013 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 458/2013 tanggal 22 Oktober 2013 ;

Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan tersebut memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga merupakan suatu Akta yang otentik yang mempunyai kekuatan Eksekutorial, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2 dan 3 ) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut "UUHT"), yang berbunyi :

*"sertipikat Hak Tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana secara sah dan mengikat secara hukum positif yang berlaku di Indonesia"*.

Berdasarkan BAB I, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah menyebutkan bahwa :

*"Akta pemberian Hak Tanggungan adalah akta PPAT yang berisi pemberian hak tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya"*.

Dengan demikian dalam hal Debitur dan/atau Penjamin wanprestasi/ingkar janji maka Kreditor berhak untuk melakukan

Hal 9 putusan Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi/penjualan atas Jaminan Kredit, sebagai penyelesaian kewajiban Debitur dan/atau Penjamin kepada Kreditur.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita nomor 3 dan petitum nomor 4, karena dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas sama sekali tidak memiliki dasar dan sangat menyesatkan.

Bahwa sebagaimana kalimat penutup pada Perjanjian Kredit yang telah disepakati dan ditandatangani bersama antara Debitur (in cassu Penggugat) dengan Kreditur (in cassu Tergugat) sebagai berikut :

"Demikian setelah ketentuan-ketentuan ini dibacakan dan dipelajari dengan seksama oleh DEBITUR dan isinya telah dimengerti oleh DEBITUR dan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab, tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun menandatangani Perjanjian MEGA KUK ini pada tanggal dan tahun sebagaimana tersebut diatas"

Oleh karenanya sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa "Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" maka Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengingat Para Pihak didalamnya;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat khususnya pada posita nomor 4 dan nomor 5, yang pada intinya mendalilkan Tergugat tidak memberikan salinan perjanjian kredit maupun salinan akta hak tanggungan;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut sangat tidak jelas dan kabur (obscur) karena Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas perjanjian kredit dan akta hak tanggungan yang mana yang dimaksud Penggugat sebagaimana posita nomor 4 dan posita nomor 5 gugatan a quo;

Bahwa Tergugat men-somier Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas !!!!!

8. Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat posita nomor 6, Penggugat dengan jelas dan tegas mengakui ANGSURAN HUTANG PENGUGAT KEPADA TERGUGAT MENGALAMI KEMACETAN, hal ini tidak bisa diartikan lain bahwa Penggugat mengakui telah WANPRESTASI kepada Tergugat;

Bahwa Pengakuan Dari Penggugat Tersebut Merupakan Bukti Sah

Hal 10 putusan Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Sempurna Serta Tidak Terbantahkan Yang Membuktikan Tentang Perbuatan Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Penggugat Kepada Tergugat;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat posita nomor 7, yang mana seolah-olah Tergugat tetap mengambil langkah untuk melakukan Eksekusi Lelang terhadap Obyek Sengketa disaat Penggugat telah berusaha maksimal untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat. Hal demikian sangatlah mengada-ada dan menyesatkan.

Bahwa perlu untuk Majelis Pemeriksa Perkara a quo ketahui, Tergugat telah memberikan solusi kepada Debitur (in cassu Penggugat) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan restrukturisasi kredit kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tetap melakukan wanprestasi dan mengabaikan kewajibannya setelah restrukturisasi kredit tersebut. Bahkan setelah itu Tergugat juga telah memberikan kelonggaran waktu yang sangat besar selama +/- 1 (satu) tahun, akan tetapi Penggugat tetap melakukan wanprestasi dan mengabaikan kewajibannya sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati oleh Penggugat maupun Tergugat;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat posita nomor 7, nomor 8 dan petitum nomor 2, yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

a) Bahwa tindakan pelelangan dilakukan karena Debitur (in cassu Penggugat) benar-benar telah ingkar janji terhadap pembayaran kewajibannya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat nomor 06 mengenai pengakuan Penggugat bahwa kredit/hutangnya kepada tergugat mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, maka dengan mempertimbangkan hal tersebut, Tergugat TELAH MEMBERIKAN SOLUSI DENGAN MELAKUKAN RESTRUKTURISASI KREDIT KEPADA DEBITUR (in casu Penggugat) guna memperbaiki kemampuan keuangan Penggugat yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan cara memberikan keringanan angsuran dan juga telah memberikan kelonggaran waktu yang sangat besar sehingga kedepannya Debitur bisa lancar kembali dalam memenuhi kewajibannya kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap melakukan wanprestasi dan

Hal 11 putusan Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan kewajibannya tersebut, padahal Tergugat melalui stafnya sudah sangat arif dan bijak untuk selalu membina dan mengunjungi Penggugat guna memberikan nasihat, menanyakan dan memperingatkan kepada Penggugat, baik lisan maupun tertulis sebagai berikut :

- Surat Peringatan I (pertama) No. SD. 069/SPL/14 tertanggal 02 September 2014;
- Surat Peringatan II (kedua) No. SD. 072/SPL/14 tertanggal 11 September 2014;
- Surat Peringatan III (ketiga) No. SD. 076/SPL/14 tertanggal 06 Oktober 2014;

Bahwa selain adanya pengakuan Penggugat dalam gugatannya, Surat Peringatan tersebut di atas didapat kenyataan bahwa Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya dan sudah dianggap lalai atau Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit beserta lampirannya.

Bahwa perlu untuk majelis hakim pemeriksa perkara a quo ketahui, berdasarkan Perjanjian Kredit beserta lampirannya khususnya Pasal 8 Lampiran Perjanjian Kredit tentang PERISTIWA KELALAIAN telah diatur dan disepakati antara Debitur (in cassu Penggugat) dengan Kreditur (in cassu Tergugat) ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

"Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian MEGA KUK dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terutang oleh debitur berdasarkan Perjanjian MEGA KUK, baik karena hutang pokok, bunga, provisi dan karenanya pemberitahuan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana Debitur dan / atau PENJAMIN : iv. Tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian MEGA KUK atau perjanjian lainnya dengan Bank ;

Sehingga, Bank selaku kreditur (in casu Tergugat) berhak seketika mengakhiri perjanjian kredit dan menuntut pembayaran seluruh hutang pokok berikut bunga maupun provisi kepada Debitur dan/atau Penjamin yang telah lalai / tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kredit MEGA UKM, tanpa harus menunggu sampai dengan masa jatuh tempo kredit.

Hal 12 putusan Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan terhadap Jaminan kredit yang dilaksanakan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat II adalah berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama Nomor 7572/2013 tanggal 09 Desember 2013 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 458/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan HERRY HARTANTO SEPUTRO,SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) daerah kerja di Kabupaten Sukoharjo.

Bahwa sesuai dengan ketentuan mengenai Peristiwa Kelalaian yang tertera didalam Pasal 8 Lampiran Perjanjian Kredit yang telah diatur dan disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Debitur (Penggugat) tidak mampu untuk membayar angsuran kredit berupa tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda, sebagai pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat maka akan dilakukan pelelangan terhadap jaminan kredit yang mana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 APHT, yang berbunyi :

"Jika Debitur TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN UNTUK MELUNASI UTANGNYA, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut, Pihak Kedua (in cassu Tergugat) selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk TANPA PERSETUJUAN TERLEBIH DAHULU dari Pihak Pertama (Debitur) MENJUAL ATAU SURUH MENJUAL DIHADAPAN UMUM SECARA LELANG Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebaqian-sebaqian".

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 UUHT disebutkan bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual Obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

- c) Bahwa sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 1 butir 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 22 Februari 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan :

*"Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual"*

Hal 13 putusan Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai ketentuan tersebut jelas menyatakan Nilai Limit adalah HARGA MINIMAL barang yang akan dilelang BUKAN HARGA MAKSIMAL barang yang akan dilelang;

Dalam hal penaksir sebagaimana Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/P

MK.06/2016 tanggal 22 Februari 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah dinyatakan bahwa :

1) Penjual menetapkan Nilai Limit berdasarkan :

- a. Penilaian oleh Penilai; atau
- b. Penaksiran oleh Penaksir;

2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya;

3) Penaksir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan pihak yang berasal dari penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antik atau kuno;

Selain itu merujuk pula pada ketentuan PMK Nomor 27/PMK.06/2016 Pasal 1 butir 19 bahwa PENJUAL adalah orang atau badan hukum atau badan usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau PERJANJIAN berwenang untuk menjual barang secara lelang, yang dalam hal ini TERGUGAT selaku PEMEGANG HAK TANGGUNGAN PERTAMA BERDASARKAN PERJANJIAN KREDIT antara Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya Tergugat dapat dinilai sebagai Penjual dan berhak untuk menentukan / menetapkan nilai Limit Lelang atas barang yang dilelang (in cassu Obyek Sengketa);

d) Bahwa, pelaksanaan lelang eksekusi oleh Tergugat melalui Turut Tergugat II terhadap jaminan kredit yang telah dibebani Hak Tanggungan adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Pasal 20, ayat (1) :

(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk MENJUAL OBJEK HAK TANGGUNGAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau:
- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan DIJUAL MELALUI

Hal 14 putusan Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELELANGAN UMUM menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya."

e) Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2,3) UUHT :

*"Sertipikat Hak Tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekusi sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana secara sah dan mengikat secara hukum positif yang berlaku di Indonesia".*

Oleh karenanya untuk melaksanakan lelang eksekusi terhadap Obyek Sengketa Pihak Bank/Kreditur mempunyai hak eksekutorial untuk mengeksekusi setiap saat terhadap Obyek Jaminan kredit milik Debitur yang telah lalai / tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit dan TIDAK DIPERLUKAN PUTUSAN / PENETAPAN / PERINTAH DARI PENGADILAN lagi.

Dengan demikian pelaksanaan lelang Eksekusi atas Objek Sengketa jelas telah sesuai dengan prosedur yang berlaku tentang pelelangan, dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat II, sebaliknya Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan haruslah mendapat perlindungan hukum untuk dapat melaksanakan lelang atas Obyek Sengketa dalam perkara a quo;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat posita nomor 11, nomor 12, nomor 13 dan petitum nomor 6 sebab Perjanjian Kredit timbul karena HUTANG-PIUTANG antara Tergugat sebagai Kreditur dengan Penggugat sebagai Debitur yang meminjam uang kepada Tergugat dengan jaminan hutang / jaminan kredit.

Bahwa dalam Perjanjian Kredit Penggugat tidak pada posisi membeli barang secara angsuran dengan uang yang dipinjamkan oleh Tergugat sehingga tidak dapat diberlakukan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf d dan h Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK);

Bahwa tujuan pemberian kredit sebagaimana Perjanjian Kredit adalah untuk Penambahan Modal Kerja Usaha Jamu dan tidak ada kaitannya dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran sehingga tidak dapat diberlakukan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf d dan h undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK);

Hal 15 putusan Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua kesepakatan tentang pemberian fasilitas kredit dalam Perjanjian Kredit telah disepakati secara *fair* dan terbuka oleh Tergugat sebagai Kreditur dengan Penggugat sebagai Debitur, sebagaimana telah disepakati antara Tergugat sebagai Kreditur dengan Penggugat sebagai Debitur khususnya pada lembar LAMPIRAN PERJANJIAN KREDIT Pasal 11 ayat (10) : bahwa syarat-syarat dan ketentuan umum yang telah disepakati tidak dapat diubah atau ditambah tanpa persetujuan yang ditandatangani oleh Tergugat (BANK) dengan Penggugat (Debitur). Sehingga tidak ada tambahan atau perubahan yang dapat dilakukan oleh Tergugat secara sepihak tanpa persetujuan dan tandatangan dari Penggugat.

Oleh karenanya secara tegas Tergugat menyatakan bahwa Tidak ada klausula baku dalam Perjanjian Kredit antara Tergugat sebagai Kreditur dengan Penggugat sebagai Debitur ;

12. Bahwa Tergugat men-somier Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya posita nomor 7 dan nomor 8 yang menyatakan Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat :

- Dimana kerugian Penggugat ???
- Bukankah justru Tergugat yang paling dirugikan dalam perkara *a quo* karena itikad buruk Penggugat yang telah cidera janji dan/atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati dan ditandatangani bersama dengan Tergugat selaku Kreditur ???

13. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali dan dengan ini maka Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun - *quod non* - benar adalah *irrelevant*.

Maka, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutus sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur (*obscur libel*);
3. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatafan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Hal 16 putusan Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat adalah Tergugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang salah dan tidak beritikad baik;
4. Menyatakan sah demi hukum dan mempunyai kekuatan mengikat Perjanjian Kredit Nomor 038/PK-KUK/SKSR/13 tanggal 20 Agustus 2013 jo. Perubahan Kesatu Nomor 014/ADD-PK-KUK/SKPL/2014 tanggal 31 Mei 2014;
5. Menyatakan berdasarkan hukum Penggugat telah cidera janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor 038/PK-KUK/SKSR/13 tanggal 20 Agustus 2013 jo. Perubahan Kesatu Nomor 014/ADD-PK-KUK/SKPL/2014 tanggal 31 Mei 2014;
6. Menyatakan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana tersebut pada Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 7572/2013 tanggal 09 Desember 2013 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 458/2013 tanggal 22 Oktober 2013 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
7. Menyatakan SAH DEMI HUKUM DAN MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT SECARA HUKUM dan tidak dapat dibatalkan pelelangan terhadap Jaminan berupa "Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berada diatasnya tersebut yang menurut tujuan dan peruntukannya serta menurut peraturan hukum (undang-undang) yang berlaku dapat dianggap benda tetap (tak bergerak) tanpa pengecualian, sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 448/Nguter, luas  $\pm 604 \text{ m}^2$ , terletak di Desa/Kelurahan Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, tercatat atas nama Abu Bakar";
8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;  
Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut ;

## A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakuinya;

Hal 17 putusan Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel)

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak terang atau isinya kabur, gugatan tidak jelas serta petitum yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang, jelas dan tegas (duldeijk). Adapun gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas adalah sebagai berikut :

### Tanggal Pelaksanaan Lelang Tidak Jelas

Dalam surat gugatan Penggugat Posita angka 7 disebutkan :  
".....Tergugat tetap menetapkan harga limit yakni sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yaitu pada 16 April 2016, pukul : 10.00 WIB, bertempat di kantor Turut Tergugat 2, dimana proses pelaksanaan eksekusi lelang in casu tidak berdasarkan pada ... "

Bahwa pada tanggal 16 April 2016 tidak ada kegiatan pelelangan yang dilaksanakan oleh KPKNL Surakarta, mengingat tanggal 16 April 2016 jatuh pada hari Sabtu, sedangkan kegiatan layanan perkantoran dilaksanakan oleh KPKNL Surakarta pada hari Senin sampai dengan hari Jumat saja. Yang benar adalah bahwa lelang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2015.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa semua yang tertuang dalam jawaban bagian eksepsi tersebut di atas mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa TURUT TERGUGAT II tidak akan menjawab dalil-dalil Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan wewenang TURUT TERGUGAT II.
4. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat di dalam mengajukan gugatannya adalah sehubungan dengan tindakan TURUT TERGUGAT II yang telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap sebidang tanah berikut segala sesuatu yang

Hal 18 putusan Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di atasnya, tersebut dalam SHM No.01448 luas 604 m<sup>2</sup> atas nama Abu Bakar, terletak di Desa/Kelurahan Nguter Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

5. Bahwa pelelangan atas objek a quo dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagai debitor dalam hal pemenuhan kewajiban kreditnya kepada PT. Bank Mega Tbk. Kantor Cabang Palur sebagai kreditor.
6. Bahwa atas tindakan wanprestasi Penggugat, PT. Bank Mega Tbk. Kantor Cabang Palur telah melakukan upaya penagihan secara patut melalui surat peringatan tertulis kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya, antara lain :
  - a. Surat Peringatan I Nomor : SD. 069/SPL/14 tanggal 02 September 2014;
  - b. Surat Peringatan II Nomor: SD. 072/SPL/14 tanggal 11 September 2014;
  - c. Surat Peringatan III Nomor : SD. 076/SPL/14 tanggal 06 Oktober 2014 ;
7. Bahwa pada kenyataannya Penggugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak mengindahkan surat-surat tagihan atau peringatan, maka PT. Bank Mega Tbk. Kantor Cabang Palur memiliki hak untuk menjual berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mengatur sebagai berikut :

*"Apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".*
8. Bahwa pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 458/2013 tanggal 22 Oktober 2013, yang berbunyi :

*"Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :*

  - a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek

Hal 19 putusan Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian - sebagian;

- b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
  - c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kuitansi;
  - d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
  - e. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut di atas; dan
  - f. melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut;"
9. Bahwa prosedur eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 UUHT, kreditor pemegang hak tanggungan pertama cukup mengajukan permohonan untuk pelaksanaan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Hak kreditor pertama untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri di depan umum sudah diberikan oleh Undang-Undang kepada kreditor pemegang hak tanggungan pertama, dan kewenangan itu tidak diperoleh dari pemberi hak tanggungan tapi sudah dengan sendirinya ada padanya atas dasar Undang-Undang memberikan kepadanya.
- Bahwa selanjutnya PT. Bank Mega Tbk. Kantor Cabang Palur melakukan permohonan lelang kepada TURUT TERGUGAT II terhadap objek sengketa dengan surat nomor : 076/COLL/REGSMG/SPL/kol/2015 tanggal 30 Maret 2015 dan disertai dengan Penetapan Nilai Limit dari Penjual.
10. Bahwa terhadap surat permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan a quo, maka selanjutnya TURUT TERGUGAT II memeriksa dan melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administratif terhadap berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan lelang yang diajukan oleh PT. Bank Mega Tbk. Kantor Cabang Palur.
11. Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, selanjutnya TURUT TERGUGAT II menerbitkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang. Hal tersebut telah sesuai dengan sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

Hal 20 putusan Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mengatur sebagai berikut:

"Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang".

12. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, sebelum dilakukan pelelangan oleh TURUT TERGUGAT II, maka pemohon lelang *in casu* PT. Bank Mega Tbk. Kantor Cabang Palur wajib melakukan pengumuman pelelangan atas objek sengketa. Untuk pelaksanaan lelang pada tanggal 16 April 2015 telah diumumkan oleh PT, Bank Mega Tbk. Kantor Cabang Palur melalui Surat Kabar Harian Jawa Pos Radar Solo tanggal 09 April 2015 sebagai Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan. Pengumuman lelang merupakan syarat mutlak guna memenuhi asas publisitas dan persyaratan lelang sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum tanpa terkecuali Penggugat mengenai pelaksanaan lelang atas objek sengketa sekaligus bilamana dimungkinkan masih ada keberatan/sanggahan dari pihak lain atas pelelangan yang akan dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT II.

13. Bahwa rencana pelaksanaan lelang atas obyek sengketa telah diberitahukan oleh PT. Bank Mega Tbk. Kantor Cabang Palur kepada Penggugat melalui Surat Nomor: SD. 867/SKUS/2015 tanggal 10 April 2015.

14. Bahwa untuk sahnya pelaksanaan lelang pihak penjual *in casu* PT. Bank Mega Tbk. Kantor Cabang Palur telah melengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : 48/2015 tanggal 10 Pebruari 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.

15. Bahwa sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur sebagai berikut :

"Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan".

16. Bahwa TURUT TERGUGAT II dalam hal ini melaksanakan penjualan secara lelang terhadap objek sengketa atas permohonan dari PT. Bank Mega Tbk. Kantor Cabang Palur adalah dalam kapasitas menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam

Hal 21 putusan Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini TURUT TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT II;
2. Mengabulkan seluruh Eksepsi TURUT TERGUGAT II;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima( *Niet Ontvankelijke Verklaard*).
3. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan dari Pelawan kabur dan tidak jelas karena tidak secara jelas dan tegas menyebutkan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat III.
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pasal 6 menyebutkan "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut", dan berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1996 pasal 6 tersebut sangat jelas apabila perbuatan Penggugat adalah cidera janji dan sudah selayaknya Tergugat selaku pemegang Hak tanggungan pertama menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelang tersebut.

Bahwa sesuai dengan Titel Eksekutorial dalam sertipikat Hak

Hal 22 putusan Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan sudah selayaknya ditempatkan dalam kedudukan hukum yang kuat sebagai jaminan kemudahan eksekusi atas Hak Tanggungan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Hak Tanggungan; Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa hal-hal yang tertulis dan tertuang dalam eksepsi mohon dianggap tertulis dan tertuang kembali dalam pokok perkara.
3. Bahwa oleh karena gugatan yang salah satunya ditujukan kepada Turut Tergugat III dalil-dalilnya hanya bersifat spekulatif mengenai sesuatu yang belum jelas dilakukan oleh Turut Tergugat III maka mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil-dalil gugatan Penggugat.
4. Bahwa terhadap segala sesuatu perbuatan Turut Tergugat III adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku di mana Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan berdasarkan kebenaran yuridis formal.
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan eksekutorial apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pengembalian hutang maka dapat dilaksanakan lelang atas tanah Hak Tanggungan tersebut oleh Pemegang Hak Tanggungan.
6. Bahwa adapun mengenai semua dalil gugatan Penggugat mohon dibuktikan kebenarannya dipersidangan.

Demikian jawaban Turut Tergugat III dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Turut Tergugat III baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara
  2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan *replik*, dan selanjutnya para Tergugat mengajukan *duplik*,

Hal 23 putusan Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Juni 2017, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI:**

Menolak eksepsi Tergugat ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.081.000,00 (dua juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 12/2017 Jo Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Skh tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor : 86 / Pdt..G / 20176/ PN.Skh, tanggal 7 Juni 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada

- Turut Tergugat III pada tanggal 12 Juli 2017
- Tergugat pada tanggal 13 Juli 2017
- Turut Tergugat I dan II pada tanggal 17 Juli 2017

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam pemeriksaan tingkat banding, tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo telah memberitahukan masing-masing kepada :

- Kuasa Penggugat/Pembanding dan Turut Tergugat III / Turut Terbanding pada tanggal 27 September 2017 ;
- Tergugat/Terbanding pada tanggal 28 September 2017 ;

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta telah memberitahukan masing-masing kepada :

- Turut Tergugat I, II/ Turut Terbanding pada tanggal 29 September 2017
- untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

Hal 24 putusan Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Penggugat, tidak mengajukan Memori Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengambil putusan berdasarkan bukti - bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor : 86 / Pdt.G / 2016 / PN.Skh, tanggal 7 Juni 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor : 86 / Pdt.G / 2016 / PN.Skh, tanggal 7 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang - undangan yang berlaku ;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

Hal 25 putusan Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor : 86 / Pdt.G / 2016 / PN.Skh , tanggal 7 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Pengkuat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 oleh Rangkilemba Lakukua, SH MH, sebagai Hakim Ketua, Winaryo SH.MH dan Murdiyono, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Soenarno, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

*ttd*

*ttd*

Winaryo, SH MH

Rangkilemba Lakukua, SH MH

*ttd*

Murdiyono, SH MH

Panitera Pengganti,

*ttd*

Soenarno, S.H.

## Perincian biaya perkara:

- Redaksi .....Rp 5.000,00
- Meterai.....Rp 6.000,00
- Pemberkasan..... Rp139.000,00+
- Jumlah..... Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 26 putusan Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG